



**PUTUSAN**

**Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KHAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Harkat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor hukum Biro Bantuan Hukum – Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh, beralamat Jalan Ajun Guci Gp. Ajun Jeumpit Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **PT. Betami**, diwakili Boy Hermansyah, Direktur Utama, berkedudukan di Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ramli Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Advokat Ramli & Rekan “Advocat & Legal Consultant”, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin Gg. H. Sulaiman Nomor 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015;
2. **PT. Betami**, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 203 E Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat pernah dibuat dalam perjanjian kerja secara tertulis dan kolektif/bersama-sama para pekerja yang lain dan perjanjian kerja yang pernah dibuat tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Para Tergugat dengan masa kerja lebih kurang 16 (enam belas) tahun sejak tanggal 29 Februari 1995 sampai dengan 1 Februari 2011, dengan penempatan di wilayah Aceh Tamiang;
  3. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Para Tergugat, telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan apalagi menerima surat peringatan (SP), dengan posisi terakhir di tempatkan di bagian Krani Check Roll dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp1.903.034,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Upah pokok : Rp1.554.284 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
    - Nilai catu sebesar : Rp348.150 (tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);
  4. Bahwa berdasarkan lamanya masa kerja Penggugat lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan dan perjanjian kerjanya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- A. Penyebab Perselisihan Hubungan Kerja
1. Bahwa Penggugat sejak awal adalah pekerja pada PT. Betami sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2011, dan sejak Januari 2011 Penggugat dipromosikan sebagai Personalia pada PT. Atakana Pereulak (group PT. Betami);
  2. Bahwa kemudian karena ada permasalahan di PT. Atakana Peureulak, Penggugat dimutasikan lagi ke PT. Bahari Dwi Kencana Lestari (PT. BDL) yang merupakan satu group dengan PT. Betami dan PT. Atakana Peureulak dengan jabatan sebagai mekanik;
  3. Bahwa sebelum dimutasi ke PT. BDL, Penggugat pernah meminta kepada Human Resource Department (HRD) PT. Betami Medan (Sdr. Izhar), namun tidak diterima oleh pihak Perusahaan dengan alasan formasi jabatan semula (Personalia) pada PT. Betami sudah terisi oleh pekerja lain maka Penggugat dimutasikan ke PT. BDL;
  4. Bahwa selama bekerja di PT. BDL, Penggugat merasa posisi pekerjaan pada perusahaan tersebut tidak sesuai dengan profesinya dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya yang sejak awal bekerja pada bagian personalia, maka sejak tanggal 1 Mei 2013 Penggugat mengundurkan diri dari PT. BDL;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan Para Tergugat melalui proses penyelesaian secara bipartit dan kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi belum mendapat titik temu (solusi) dari perselisihan tersebut;
6. Bahwa perselisihan ini juga telah diupayakan melalui penyelesaian secara tripartit dengan melibatkan mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, proses penyelesaian tersebut juga tidak mendapatkan solusi dan kesepakatan bersama akibat Para Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban (menolak) anjuran mediator hubungan Industrial Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sehingga sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :  
Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan antara lain huruf (d) dan (e), disebutkan sebagai berikut:  
(d). Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;  
(e). Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan;  
Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengingat domisili atau tempat dimana Penggugat bekerja pada Para Tergugat merupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memeriksa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Kompensasi Tergugat Kepada Penggugat Atas Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Para Tergugat

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas tindakan Para Tergugat yang melakukan mutasi dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat melainkan karena penolakan Para Tergugat untuk mempekerjakan kembali atau mengembalikan jabatan personalia kepada Penggugat sesuai dengan kompetensi dari Penggugat dengan alasan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan, oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika pengadilan hubungan industrial pada pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar upah/gaji dan hak-hak lainnya akibat pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat yakni uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

### A. Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.903.034,00 = \text{Rp}34.254.612,00$$

### B. Uang Penghargaan Masa kerja :

$$6 \text{ Bulan} \times \text{Rp}1.903.034,00 = \text{Rp}11.418.204,00$$

$$\text{Jumlah A + B} = \text{Rp}45.672.816,00$$

### C. Uang Penggantian Hak Penggantian Perumahan, Penggantian Pengobatan dan Perawatan,

$$15 \% \times \text{Rp}45.672.816,00 = \text{Rp} 6.850.922,00$$

$$\text{Jumlah A + B + C} = \text{Rp}52.523.738,00$$

2. Bahwa akibat tidak diterima bekerja kembali pada PT. Betami Penggugat sangat dirugikan dan kehilangan penghasilan, maka dan oleh sebab itu Para Tergugat wajib membayar hak dan upah kepada Penggugat ditambah dengan upah selama proses penyelesaian perselisihan, dimulai pada saat Penggugat mengundurkan diri dari PT. BDL yaitu sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014, yakni sejak didaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 bulan x 1.903.034 = Rp30.448.544,00 (Tiga puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

3. Bahwa akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai ketentuan perundang-undangan Para Tergugat diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat total keseluruhan kompensasi yang menjadi hak Penggugat yaitu sebesar Rp52.523.738,00 + Rp30.448.544,00 = Rp82.972.282,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu);
3. Menyatakan sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK);
4. Menghukum dan mewajibkan Para Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

A. Uang pesangon :

2 x 9 bulan x Rp1.903.034,00 = Rp34.254.612,00

B. Uang penghargaan masa kerja :

6 Bulan x Rp1.903.034,00 = Rp11.418.204,00

Jumlah A + B = Rp45.672.816,00

C. Uang penggantian hak penggantian perumahan, penggantian pengobatan dan perawatan

15 % x Rp45.672.816,00 = Rp 6.850.922,00

Jumlah A + B + C = Rp52.523.738,00

5. Menghukum dan mewajibkan Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses penyelesaian perselisihan, dimulai pada saat Penggugat tidak diterima bekerja kembali di PT. Betami dan mengundurkan diri dari PT. BDL yaitu sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Agustus 2014, yakni sejak didaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;  
 $16 \text{ bulan} \times 1.903.034 = \text{Rp}30.448.544,00$  (tiga puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat total keseluruhan kompensasi yang menjadi hak Penggugat yaitu sebesar  $\text{Rp}52.523.738,00 + \text{Rp}30.448.544,00 = \text{Rp}82.972.282,00$  (delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}200.000,00$  (dua ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;  
Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang gugatan hubungan industrial yang disampaikan oleh Penggugat kabur;

Tidak jelasnya pemutusan hubungan kerja yang dikemukakan Penggugat.

1. Bahwa Penggugat bekerja di PT. Bahari Dwikncana Lestari (BDL) bukan di PT. Betami dengan demikian hubungan hukum Penggugat adalah dengan PT. Bahari Dwikncana Lestari (BDL) bukan dengan PT. Betami;
2. Tidak lengkapnya para pihak yang seharusnya digugat;  
Karena Penggugat bekerja di PT. Bahari Dwikncana Lestari (BDL) seharusnya yang digugat Penggugat adalah PT. Bahari Dwikncana Lestari (BDL) sebagai pihak dalam perkara ini bukan PT. Betami;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bna tanggal 30 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kas/Pdt.Sus-PHI/2014/PN-Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh) Keliru Dan Lalai Dalam Penerapan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Gugatan Penggugat Dianggap Kekurangan Para Pihak Dengan Alasan Tergugat Yang Ditarik Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).
  1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak tepat, keliru dan tidak beralasan hukum, hal mana hubungan hukum dan hubungan kerja Pemohon kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah jelas diuraikan dalam surat Anjuran Nomor 560/245.1/2014, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang, dimana dalam poin C pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator pada halaman 2 dan 3 disebutkan bahwa antara PT. BDL dan PT. Betami adalah merupakan satu group, tapi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015



badan hukum dan manajemennya berlainan (tidak sama), kemudian jenis pekerjaan dan syarat-syarat kerjanya berlainan. Bahwa dengan putus hubungan kerjanya dengan PT. Betami, maka Sdr.Khairuddin (Pemohon Kasasi/Penggugat) berhak untuk mendapatkan hak-haknya selama di PT. Betami sesuai dengan masa kerjanya, karena antara PT. Betami dengan PT. BDL berlainan manajemennya maupun badan hukumnya;

2. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan surat pengunduran diri kepada PT. BDL dan efektif tidak bekerja lagi sejak tanggal 1 Mei 2013 dan kemudian PT. BDL mengeluarkan surat keterangan Kerja Nomor 03/RTM-BDL/II/2014 tanggal 04 Februari 2014. Kemudian setelah mengundurkan diri, PT. BDL membayar hak dan uang jasa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 Juli 2014. Sementara itu, hubungan hukum dan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dikuatkan oleh Anjuran Mediator sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan dan membayar hak-hak/uang kompensasi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yang hingga saat ini belum dilaksanakan;
3. Bahwa karena hubungan hukum yang terjadi didalam perkara *a quo* dasarnya adalah kontrak kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat. Yang mana hubungan hukum hanya terjadi dalam 2 (dua) arah sesuai dengan kontrak kerja. Jadi, ketika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja yang menjadi dasar pijakannya adalah surat perjanjian kerja antara yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha (pemberi kerja). bahwa dalam perkara ini yang berselisih adalah para pihak tersebut di atas yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, sehingga tidak perlu ditarik pihak lain sebagai pihak dalam gugatan, hal tersebut telah sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan "perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya." Kemudian dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menegaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Logika yang di pakai *Judex Facti* dalam menilai perkara ini adalah PMH (perbuatan melawan hukum) pada umumnya. Hal tersebut adalah logika yang salah dan bertentangan dengan ajaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku karena untuk permasalahan perselisihan hubungan industrial (PHI) telah di atur secara khusus dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sehingga tidak bisa di samakan dengan PMH pada umumnya, disinilah kekeliruan Majelis Hakim sehingga menghasilkan putusan yang salah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tidak beralasan hukum dan wajib dibatalkan dan menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibuktikan, diterima dan dikabulkan;

II. *Judex Facti* Tidak Teliti, Keliru Dan Lalai Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti Dan Fakta Hukum Persidangan Terhadap Kedudukan Hukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi Sehingga Berakibat Hukum Kerugian Bagi Pemohon Kasasi/Penggugat.

1. Bahwa kemudian *Judex Facti* juga keliru dalam pertimbangan putusannya yang hanya menjadikan surat/Anjuran dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 560/245.1/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebagai alat bukti tunggal dalam pertimbangan putusannya dalam perkara ini dan menafikan keterangan saksi, bukti surat dan juga mengabaikan jawaban (replik) dari Pemohon Kasasi/Penggugat pada proses beracara di pengadilan. Dalam replik Pemohon Kasasi/Penggugat padahal telah diuraikan terang benderang pada halaman 2 (dua) poin Nomor 2 (dua), Penggugat telah menyatakan bahwa "sejak tanggal 1 Mei 2013 Penggugat mengundurkan diri dari PT. Bahari Dwi Kencana Lestari (PT. BDL), disertai Pembayaran hak – hak Penggugat selama bekerja di PT. BDL. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PT. BDL tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan tidak beralasan hukum jika PT. BDL ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perselisihan ini atau perkara *a quo*". Terhadap keterangan tersebut,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya harus memperhatikan replik Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut, karena Replik tersebut juga merupakan suatu bagian dari gugatan penggugat dan merupakan pengakuan mutlak yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya karena telah diakui/dijelaskan oleh Penggugat;

2. Bahwa fakta hukum dipersidangan tentang berakhirnya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PT. BDL sebagai perusahaan satu group dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, dikuatkan kembali dan diakui oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dalam Konklusinya pada halaman 3 (tiga) poin B yang menyebutkan bahwa "Penggugat mengajukan pengunduran diri pada PT. BDL bukan kepada Tergugat I (PT. Betami) dan PT. BDL telah membayar uang kompensasi yang merupakan segala hak dan atau uang jasa pemutusan hubungan kerja berdasarkan pengunduran diri Penggugat". Artinya Penggugat dalam hal ini sudah tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan pekerjaan lagi dengan PT. BDL. Dikarenakan sejak Pemohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan, semua hak-hak normatif Pemohon kasasi/Penggugat telah dibayar sepenuhnya oleh PT. BDL, hal mana pembayaran segala hak dan atau uang jasa Pemohon Kasasi/Penggugat oleh PT. BDL tersebut juga telah dibuktikan oleh Tergugat I melalui bukti surat (T-2) Pengeluaran PT. BDL No: 24/vc-RTM/VIII/2014 tanggal 22 Juli 2014, sebagaimana yang disebutkan dalam pengantar alat bukti Tergugat I/Termohon Kasasi halaman 1 Nomor 2. Sehingga dengan alat bukti dan fakta hukum tersebut sangat tidak beralasan hukum bila PT. BDL ditarik sebagai pihak Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 18.
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat mengapresiasi kepatuhan dan sikap yang dilakukan oleh manajemen PT. BDL yang telah membayar hak-hak dan atau uang jasa kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 22 Juli 2014, akan tetapi tidak demikian halnya dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat hingga saat ini belum menunaikan kewajibannya untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat. Jadi sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Pemohon



Kasasi/Penggugat dalam perkara ini dengan pertimbangan gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan (eror in persona) karena PT. BDL tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan yang diajukan Penggugat;

4. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat kepada PT. BDL sebagaimana yang diuraikan di atas, maka secara otomatis juga mempunyai konsekuensi hukum berakhirnya semua tanggung jawab serta hak dan kewajiban antara kedua pihak (Pemohon Kasasi/Penggugat dan PT. BDL) kecuali sebagaimana yang telah nyata disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan :

- (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- (3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  - b. tidak terikat dalam ikatan dinas, dan
  - c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
- (4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Dari ketentuan dan bunyi Pasal 162 tersebut sangatlah jelas bahwa ketika Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri dari PT. BDL, maka pengakhiran hubungan kerja tersebut dilakukan tanpa penetapan oleh lembaga penyelesaian



perselisihan hubungan industrial serta Pemohon Kasasi/Penggugat akan memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dan oleh karena itu sangat keliru dan tidak beralasan hukum pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa PT. BDL sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum sehingga harus ditarik sebagai Tergugat;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan dan dalam pertimbangannya telah terdapat kekeliruan yang nyata dan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang mana pada putusannya di sebutkan bahwa dalam eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi “menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”, padahal dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan para pihak, sama halnya dengan eksepsi Tergugat I pada jawaban tergugat I tanggal tanggal 17 Oktober 2014 yang disampaikan kuasa hukumnya. Namun anehnya eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim tapi pertimbangannya di terima dan menjadi dasar pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, hal ini mengakibatkan putusan yang dihasilkan sangat ambigu dan tidak konsisten. Maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus memeriksa ulang perkara a quo sehingga menghasilkan putusan yang benar dan tidak kacau seperti Putusan *Judex Facti*;
6. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta beserta alat bukti yang ada. Di dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang-benderang tentang pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat dan karena hal itu pula Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang sehingga telah membuat jelas dan terang duduk perkaranya. Bahwa kemudian juga setiap alat bukti yang di hadirkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat di sangkal dan di patahkan oleh Para Tergugat, bahkan bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi yaitu bukti surat T-1 dan T-2, sangat membantu dan membuat jelas posisi PT. BDL yang tidak lagi memiliki hubungan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemutusan hubungan kerja



apalagi ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* karena PT. BDL telah menyelesaikan segala kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

7. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan mengabaikan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, hal mana Penggugat telah mengajukan 5 alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-5), akan tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya pada halaman 18 hanya menyebutkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, sehingga telah merugikan dan mengabaikan hak pembuktian Pemohon Kasasi/Penggugat. Dimana dalam P-5 yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat berupa Foto Copy surat Nomor 273/RD/F.2-I/VII/2013 perihal uang jasa Sdr. Khairuddin yang diterbitkan oleh Area Manager PT. Betami Perkebunan Rantau Kuala Simpang tanggal 18 Juli 2013, hal mana untuk membuktikan bahwa Tergugat I secara hirarki telah pernah mengirimkan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya meminta agar Tergugat II mengirimkan dana untuk pembayaran uang pesangon/jasa atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp52.523.738.40,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan 40/100 rupiah), secara tersirat juga membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yaitu pekerja dengan pemberi kerja. (Pengantar alat bukti dan bukti surat terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas teranglah bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sangat keliru, janggal dan tidak beralasan hukum sehingga akibat kelalaian *Judex Facti* telah membawa kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, untuk dan oleh karena itu sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan membatalkan putusan *Judex Facti* serta menghukum Para Termohon Kasasi untuk menunaikan atau membayar segala kerugian yang timbul atas segala perbuatan melanggar hukum kepada Pemohon Kasasi;

- III. *Judex Facti* Lalai Dan Tidak Mempertimbangkan Asas Keadilan Hukum Penggugat/Pemohon Kasasi Sehingga Berakibat Hukum Kerugian Bagi Pemohon Kasasi/Penggugat.

1. Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya dapat bersikap adil dan bijaksana mengingat Pihak Penggugat adalah pihak yang dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi lemah melawan pihak Perusahaan yang kuat, jangan hanya syarat formil yang terlampau ketat dan dibuat-buat sehingga menghambat pihak Penggugat sebagai rakyat kecil kesulitan untuk mendapatkan haknya. padahal didalam pembuktian di pengadilan Penggugat telah nyata-nyata dapat membuktikan telah bekerja pada Para Tergugat selama 16 tahun tanpa dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka oleh karena itulah sangat wajar dan beralasan hukum jika Penggugat menuntut pesangon sebagai uang pisah setelah sekian lama mengabdikan pada Para Tergugat. Namun ironisnya Majelis Hakim pada pengadilan PHI Banda Aceh telah berlaku curang sehingga membuat si miskin (Penggugat) menderita. Kami sebagai penasehat hukum Penggugat/Pemohon Kasasi sangat prihatin atas putusan Majelis Hakim Pengadilan PHI Banda Aceh terhadap perkara ini sehingga harus mempertanyakan kembali tujuan dibentuknya pengadilan PHI, "apakah benar tujuannya untuk membela dan mencari keadilan bagi pekerja (si miskin) atau untuk melindungi Pengusaha (si kaya)!!". seharusnya harus *Judex Facti* dapat bersikap dan mengeluarkan putusan yang progresif, bukannya ikut mencari-cari kesalahan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya. Kami memohon Majelis Hakim Kasasi yang menyidangkan perkara ini dapat memberikan putusan yang benar dan adil sehingga si miskin memperoleh haknya;

2. Bahwa memori kasasi ini juga merupakan bahagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan, replik, kesimpulan dan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Anjuran yang menyatakan bahwa pekerja terikat hubungan kerja dengan PT. Betami dan PT. Bahari Dwikencana Lastari merupakan badan hukum dan perusahaan atau pengusaha yang berbeda;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan bersifat individual yaitu hanya satu pekerja dengan satu pengusaha;

Bahwa semestinya jika menurut pekerja ada hubungan kerja terhadap dua perusahaan/pengusaha tersebut pekerja terlebih dahulu menggugat kedua badan hukum *a quo* sehingga gugatan benar tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Khairuddin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHAIRUDDIN** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota tersebut dan oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 414 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)